



**TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM  
PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA  
SURAKARTA TAHUN 2011-2031**

Arizky Wiratama\*, Eko Sabar Prihatin, Untung Sri Hardjanto  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [arizkytama3@gmail.com](mailto:arizkytama3@gmail.com)

**Abstrak**

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari proses perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda, berupa penentuan kebijakan dan program-program pembangunan. Salah satunya mengenai perencanaan tata ruang dan wilayah. Pada saat ini Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta Tahun 2011 – 2031 dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai perangkat operasional Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dilengkapi dengan Peraturan zonasi yang disusun oleh Bappeda Kota Surakarta. Maksud diadakannya perencanaan tata ruang adalah untuk menyerasikan berbagai kegiatan sektor pembangunan, sehingga dalam memanfaatkan lahan dan ruang dapat dilakukan secara optimal, efisien dan serasi sekaligus mewujudkan tujuan Kota Surakarta menjadi kota budaya yang produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan berbasis industri kreatif, perdagangan dan jasa, pendidikan, pariwisata, serta olah raga.

Kata kunci : *Bappeda, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)*

**Abstract**

*The success of regional development is inseparable from the planning process undertaken by Bappeda, such as setting policies and development programs. One of them regarding spatial planning and territory. At this time of Surakarta City Government has set Local Regulation No. 1 of 2012 on Spatial Planning (SP) Surakarta of 2011-2031 and Detailed Spatial Plan (DSP) as an operational device Spatial Planning (SP) and equipped with zoning regulations compiled by Bappeda Surakarta City. The purpose of spatial planning is to harmonize the various activities of the construction sector, resulting in the use of land and space to do an optimal, efficient and harmonious at the same time realize the goal of Surakarta be a city of culture a productive, sustainable and environmentally friendly with based creative industry, trade and services , education, tourism, and sports.*

*Keywords : Bappeda, Spatial Planning (SP), Detailed Spatial Planning (DSP)*

**I. PENDAHULUAN**

Pelaksanaan otonomi daerah dalam memberikan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi<sup>1</sup>, salah satunya di

Kota Surakarta. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah Kota Surakarta membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dasar hukum pembentukan Bappeda Kota Surakarta dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Bappeda mempunyai

---

<sup>1</sup> Dahlan Tholib, *Kajian Yuridis UU No. 22 Tahun 1999 dan Implementasinya Terhadap*

---

*Pemilihan Kepala Daerah (Tiga Serangkai, 1999), hal 77*

tugas membantu walikota untuk melakukan perencanaan pembangunan Kota Surakarta dimana untuk mewujudkan tujuannya sebagai kota “Berseri” yang merupakan singkatan dari “Bersih, Sehat, Rapi, Indah” sekaligus upaya kota Surakarta menjadi Pusat Kebudayaan Jawa<sup>2</sup>. Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari proses perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda, berupa penentuan kebijakan dan program-program pembangunan. Salah satunya mengenai perencanaan tata ruang dan wilayah, maka Pemerintah Daerah Kota Surakarta menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Surakarta Tahun 2011-2031

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta adalah rencana pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota Surakarta, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, keserasian, dan keseimbangan antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, dan penataan ruang kawasan strategis. Sekaligus mewujudkan tujuan dari penataan ruang wilayah Kota Surakarta menjadi kota budaya yang produktif, berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan dengan berbasis industri kreatif, perdagangan dan jasa, pendidikan, pariwisata, serta olah raga, dimana titik bidik permasalahan yang diangkat adalah

1. Bagaimana tugas Bappeda dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta Tahun 2011 – 2031 khususnya mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya berbasis pariwisata?
2. Apa hambatan yang ditemui Bappeda dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta Tahun 2011 – 2031 khususnya mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya berbasis pariwisata?

## II. METODE

Penulisan hukum ini disusun menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Jenis datanya berupa data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan atau dokumentasi. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kondisi Umum Kota Surakarta

Kota Surakarta yang dikenal dengan sebutan “Kota Solo” terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kota Surakarta memiliki potensi budaya dan ekonomi yang telah dikenal sampai keluar daerah terutama di bidang pariwisata dan perdagangan. Kota ini mempunyai luas wilayah

---

<sup>2</sup>Pemkot Surakarta, *Konten/slogan, diakses dari*  
<http://www.surakarta.go.id/konten/slogan-surakarta> , pada tanggal 21 Maret 2011  
pukul 12.10



44.04 km<sup>2</sup>. terdiri atas 5 (lima) kecamatan, 51 kelurahan, 602 Rukun Warga (RW) dan 2.708 Rukun Tetangga (RT). Kelima kecamatan tersebut adalah Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres dan Banjarsari. Kecamatan Banjarsari merupakan kecamatan terbesar dengan luas wilayah 14,81 km<sup>2</sup> atau 33,63 persen dari luas Kota Surakarta, sedangkan Kecamatan Serengan merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 3,19 km<sup>2</sup>. berada di antara 110°45'15" -110°45'35" Bujur Timur ; 70°36'-70°56' Lintang Selatan. Kota Surakarta terletak di Provinsi Jawa Tengah, 65 km sebelah timur laut Yogyakarta, dan 100 km sebelah tenggara Semarang.

Kota Surakarta Bermula dari sebuah desa yang dihuni oleh seorang Kyai yang bernama Ki Gedhe Sala, akhirnya dalam perkembangannya dikenal sebagai Kota Solo. Sejarah diawali dengan rusaknya Keraton Kartasura akibat pemberontakan "Geger Pecinan", yaitu pemberontakan RM Garembi yang dibantu Adipati Maropuro dan barisan pemberontak Cina. Dengan rusaknya keraton tersebut maka pada tahun 1744 Desa Sala dipilih oleh Sunan Paku Buwana II menjadi ibukota kerajaan yang kemudian disebut Surakarta Hadiningrat. Prosesi pindahnya Keraton Kartasura ke Surakarta dilaksanakan pada hari Rabu Pahing, tanggal 14 Suro 1670 atau tanggal 17 Pebruari 1745 pada kalender masehi. Dengan demikian secara resmi Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakoe Boewono II bertahta di Keraton Surakarta Hadiningrat. Selanjutnya sebagai tonggak sejarah, maka tanggal itu

pulalah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Sala. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebagai Negara, selanjutnya dalam perkembangannya Surakarta telah memenuhi standar kriteria sebagai Daerah Otonom berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang disebut dengan Daerah Kota Madya Surakarta. Kemudian berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Kotamadya Surakarta disebut Daerah Tingkat II dan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagai Kota Surakarta.

Kota Surakarta biasa disebut juga nagari oleh penduduk kabupaten-kabupaten di sekitarnya, karena kota ini dulunya menjadi pusat kerajaan Surakarta Hadiningrat. Pada jaman kemerdekaan, Kota Solo menjadi pusat dari Karesidenan Surakarta, dan ketika masa pemerintahan Orde Baru, status Kota Surakarta tidak lagi menjadi pusat Karesidenan karena dihapus oleh Pemerintah. Sampai sekarang sebutan Karesidenan Surakarta tersebut sudah tidak ada dan secara kelembagaan Karesidenan Surakarta sudah diganti dengan Badan Koordinator Wilayah dan masih menjadi pusat budaya maupun spiritual bagi masyarakat Kota Sala pada khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya.

Kota Surakarta memiliki potensi budaya dan ekonomi yang telah dikenal sampai keluar daerah terutama di bidang pariwisata dan perdagangan. Potensi wisata di Surakarta tidak hanya meliputi wisata sejarah seperti Keraton Surakarta, Pura Mangkunegaran dan Museum Radyapustaka, ataupun wisata belanja terutama batik di Pasar Klewer, Kampung Batik Laweyan, Kampung Batik Kauman, Pusat Grosir Solo dan Beteng Plaza, tetapi juga event-event wisata yang telah menjadi acara tahunan di kota ini, seperti Solo Batik Carnival, Sekatenan, Karnaval Wayang dan lain-lain.

**B. Tugas Bappeda dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta Tahun 2011 – 2031 khususnya mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya berbasis pariwisata**

Kebijaksanaan otonomi daerah melalui UU No. 23 Tahun 2014 memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah, khususnya Kabupaten dan Kota. Hal itu ditempuh dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat di daerah, memberikan peluang politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di Daerah peningkatan efisiensi pelayanan publik di Daerah, peningkatan percepatan pembangunan Daerah, dan pada akhirnya diharapkan pula penciptaan cara berpemerintahan yang baik<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Drs. H. Syauckani dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, cet. VIII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 209

Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk mengatur tata ruang di wilayahnya. Rencana Tata Ruang yang disusun dengan perspektif menuju keadaan pada masa depan yang diharapkan. Bertitik tolak dari data, informasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dipakai, serta memperhatikan keragaman wawasan kegiatan tiap sektor, perkembangan masyarakat dan lingkungan hidup berlangsung secara dinamis, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang seiring dengan berjalannya waktu.

Sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 pasal 14 ayat (1) bahwa perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Pada daerah kota, rencana umum tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota. RTRW Kota merupakan bagian perangkat penataan ruang yang secara umum berisi rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pada saat ini Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011 – 2031. Namun dalam kenyataannya RTRW Kota Surakarta yang disusun oleh Bappeda Kota Surakarta belum sepenuhnya dapat dijadikan rujukan dalam pengaturan setiap dinamika perkembangan ruang.

Hal ini karena, perkembangan ruang terbentuk dari kumpulan kegiatan yang dikembangkan

masyarakat, swasta, dan pemerintah, sementara ini rencana pola ruang dalam RTRW Kota Surakarta baru sebatas mengatur kawasan peruntukan (zona) secara umum. Pada kenyataannya rencana peruntukan zona dalam RTRW belum dapat dijadikan rujukan langsung untuk mengatur setiap perkembangan kegiatan yang terjadi di lapangan dan masih menyajikan peta dalam skala yang kecil sehingga dianggap kurang aplikatif. Sehingga dalam pelaksanaan RTRW Kota Surakarta Bappeda bertugas untuk melakukan perencanaan dengan menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

## **1. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Surakarta**

RDTR Kota disusun sebagai perangkat operasional RTRW Kota dan dilengkapi dengan Peraturan zonasi. Peraturan Zonasi merupakan pengaturan lebih lanjut untuk pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam pola pola ruang. Sesuai dengan Permen PU Nomor 20 PRT/M/2011 tentang Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, substansi yang seharusnya diatur dalam RDTR meliputi:

- a. Tujuan penataan ruang bagian wilayah perencanaan;
- b. Rencana pola ruang;
- c. Rencana jaringan prasarana;
- d. Penetapan sub bagian wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya;
- e. Ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- f. Peraturan Zonasi.

Dokumen Peraturan Zonasi merupakan dokumen pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat disusun bersama sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota sebagai bagian dari usaha untuk mendukung terciptanya kawasan strategis maupun kawasan fungsional secara aman, produktif dan berkelanjutan, yang didukung sinergitasnya terhadap rencana tata ruang tingkat atasnya.

Berdasarkan pada perumusan tujuan penataan ruang Kota Surakarta serta merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka rumusan kebijakan penataan ruang bagi Kota Surakarta meliputi kebijakan struktur ruang dan kebijakan pola ruang Kota Surakarta. Rencana struktur ruang Kota Surakarta terdiri dari satu PPK (Pusat Pelayanan Kota) yang membawahi Sub Pusat Pelayanan Kota yang terdiri dari 6 (enam) Pusat Pelayanan Kota yang dipertegas dengan penentuan pusat kawasan sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota yang terdiri dari Kawasan I, Kawasan II, Kawasan III, Kawasan IV, Kawasan V, dan Kawasan VI. Sesuai dengan arahan fungsi kawasan, kawasan yang difungsikan untuk pariwisata adalah Kawasan I, Kawasan II, kawasan V, dan Kawasan VI. Hal tersebut untuk mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya khususnya berbasis pariwisata.

## 2. Arahan Pembagian Sub Pusat Kota Kota Surakarta Tahun 2011 – 2031 dalam Mewujudkan Kota Surakarta sebagai Kota Budaya Berbasis Pariwisata

Sesuai dengan arahan fungsi kawasan, kawasan yang difungsikan untuk pariwisata adalah Kawasan I, Kawasan II, kawasan V, dan Kawasan VI. Hal tersebut untuk mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya khususnya berbasis pariwisata.

### 1. Kawasan I

Merupakan wilayah yang berada di bagian Selatan Kota Surakarta yang meliputi wilayah dari Sebagian Wilayah Kecamatan Jebres, Sebagian Wilayah Kecamatan Pasar Kliwon, Sebagian Wilayah Kecamatan Serengan dan Sebagian Wilayah Kecamatan Laweyan. Kawasan I Kota Surakarta memiliki Sub Pusat Pelayanan Kota yang berada di Kelurahan Kemlayan (Kawasan Singosaren). Kawasan I diarahkan dan ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan pariwisata, budaya, perdagangan, jasa dan olah raga sebagai pusat pariwisata (budaya), perdagangan dan jasa, olah raga serta industri kreatif. Kawasan I dibagi menjadi sub lingkungan yaitu Pusat lingkungan di kawasan I terletak di Kelurahan Sriwedari, Kelurahan Sangkrah dan Kelurahan Baluwarti. Kawasan I Kota Surakarta dibagi dalam Pusat Lingkungan yaitu Kelurahan Sriwedari, Kelurahan Sangkrah dan Kelurahan Baluwarti. Bangunan cagar budaya

sebanyak 34 bangunan. Konsep penanganan melalui tujuan penataan Kawasan I Kota Surakarta yang merujuk pada fungsi kawasan yang telah ditetapkan didalam RTRW, yaitu kawasan I sebagai sub pusat pelayanan I memiliki fungsi sebagai kawasan pariwisata, perdagangan dan jasa serta olahraga dan RTH, maka penetapan Tujuan Penataan BWP Kawasan I adalah ***“Terwujudnya Kawasan Wisata Budaya Yang Lestari dan Memadukan Perkembangan Sejarah Kuno, Kini, Nanti”***.

Komponen Pengembangan meliputi pengembangan wisata budaya dan pengembangan sejarah kuno, kini dan nanti. Perencanaan yang diprioritaskan adalah Komplek Keraton Kasumanan Surakarta dengan strategi pengembangan meliputi:

- a. Strategi pengembangan kegiatan pariwisata
  - Mengembangkan potensi pariwisata lokal
  - Mengatur aksesibilitas menuju kawasan pariwisata
  - Membentuk kawasan dalam menunjang kegiatan pariwisata yang ada
- b. Strategi pengembangan kawasan cagar budaya
  - Mempertahankan kawasan cagar budaya
  - Mengembangkan kawasan cagar budaya sebagai kawasan heritage, pusaka maupun kawasan

pariwisata dengan tidak merubah kawasan

- Membuat sejarah kawasan tetap terjaga dan dilestarikan dengan baik

## 2. Kawasan II

Merupakan wilayah yang berada di bagian Barat Daya Kota Surakarta yang meliputi wilayah Sebagian Wilayah Kecamatan Laweyan dan Sebagian Wilayah Kecamatan Banjarsari. Pusat Pelayanan Kota Kawasan II berada di sekitar Kelurahan Purwosari. Kawasan II diarahkan dan ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan pariwisata, olah raga dan pendidikan. Kota Surakarta dibagi dalam Pusat Lingkungan yaitu Kelurahan Sondakan, Kelurahan Jajar dan Kelurahan Manahan. Bangunan cagar budaya sebanyak 14 bangunan. Kawasan II Kota Surakarta merupakan kawasan yang diarahkan sebagai pusat pelayanan Olahraga, RTH dan pariwisata. Pengembangan dalam Penyusunan Review RDTRK Kawasan II / BWK II Kota Surakarta adalah ***“Mewujudkan Kawasan II Sebagai Kawasan Olah Raga Dan Permukiman Wisata Yang Sinergi, Berbudaya Dan Berkelanjutan”***.

Kawasan II Kota Surakarta dilengkapi dengan beberapa kawasan strategis seperti Gelora Manahan yang merupakan pusat pelayanan RTH dan Olahraga skala Nasional, Taman Balai kambang sebagai pusat RTH, Pariwisata Alam dan Cagar budaya, serta keberadaan Kampung Batik Laweyan sebagai

kawasan cagar budaya dan pariwisata kerajinan batik. Perencanaan yang diprioritaskan penanganannya di Kawasan II Kota Surakarta adalah Di Sub BWP II terdapat Kawasan Konservasi Budaya dan Kesenian yang berada di Kampung Batik Laweyan. Penanganan kawasan diwujudkan dengan beberapa arahan pengembangan kawasan sebagai berikut:

- a. Pengembangan Hierarki Pelayanan Kawasan
- b. Penataan Sirkulasi sebagai akses keluar masuk Kawasan Kampung Batik Laweyan
- c. Penyediaan fasilitas parkir komunal sebagai pendukung kegiatan pariwisata
- d. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan penambahan vegetasi
- e. Konservasi Kawasan Kampung Batik Laweyan
- f. Perbaikan fasilitas dan utilitas umum
- g. Penambahan atraksi pariwisata

## 3. Kawasan V

Merupakan wilayah yang berada di bagian Timur Kota Surakarta yang meliputi wilayah dari Sebagian Wilayah Kecamatan Jebres dan Sebagian Wilayah Kecamatan Banjarsari. Pusat Pelayanan Kota V ini berada di sekitar Kelurahan Jebres. Kawasan V diarahkan dan ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan pariwisata, pendidikan tinggi dan industri kreatif. Kawasan V Kota

Surakarta dibagi dalam Pusat Lingkungan yaitu Kelurahan Jebres, Kelurahan Pucangsawit dan Kelurahan. Bangunan cagar budaya sebanyak 4 bangunan. Kawasan V Kota Surakarta merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk pelayanan pendidikan, industri dan pariwisata. Pengembangan dalam Penyusunan Review RDTRK Kawasan V / BWK V Kota Surakarta adalah **“Pengembangan Kawasan V Kota Surakarta sebagai Pusat Pelayanan Pendidikan, Industri Kreatif dan Pariwisata yang ramah lingkungan, menarik, dan selaras”**.

Sub Bagian Wilayah Perencanaan IV yang meliputi jebres ditetapkan sebagai Kawasan yang diprioritaskan di kawasan V. Penanganan Sub Bagian Wilayah Perencanaan IV sebagai kawasan prioritas dikarenakan hampir seluruh fungsi utama Kawasan V mampu terwakili dari keberadaan Sub BWP IV. Tema Penanganan dalam pengembangan sector pariwisata di Sub bagian wilayah perencanaan yang diprioritaskan untuk mewujudkan Kota budaya berbasis pariwisata antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Perbaikan dan Pengelolaan Taman Satwa Taru Jurug
- b. Pengembangan Sistem Lalu lintas Wisata
- c. Pengenalan objek wisata baru yang menjadi potensi Kawasan V Kota Surakarta seperti

*Technopark* dan Taman Budaya Jawa Tengah

- d. Pengembangan kegiatan/event kebudayaan

#### 4. Kawasan VI

Merupakan wilayah yang berada di bagian Tengah Kota Surakarta yang meliputi wilayah dari Sebagian Wilayah Kecamatan Jebres, Sebagian Wilayah Kecamatan Banjarsari, Sebagian Wilayah Kecamatan Laweyan dan Sebagian Wilayah Kecamatan Pasar Kliwon. Pusat Kawasan VI ini berada di sekitar Kelurahan Setabelan. Kawasan VI diarahkan dan ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan pemerintahan, pariwisata budaya, perdagangan dan jasa. Kawasan VI Kota Surakarta dibagi dalam Pusat Lingkungan yaitu Kelurahan Gilingan, Kelurahan Setabelan, Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Mangkubumen. Bangunan cagar budaya sebanyak 30 bangunan.

Kawasan VI Kota Surakarta merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk pelayanan pemerintahan, pariwisata serta perdagangan dan jasa. pengembangan Kawasan VI Surakarta berlandaskan pada ide dasar **“Kawasan VI sebagai Central Bussiness District yang Sinergis Berbasis Budaya”**. Bagian Wilayah Perencanaan I yang memiliki potensi dan permasalahan yang paling besar adalah Sub Bagian Wilayah Perencanaan IV yang meliputi kelurahan Kedunglumbu, Sudiroprajan, Kampung Baru,

Keprabon, Kepatihan Wetan (Sebagian), sehingga ditetapkan menjadi Kawasan yang diprioritaskan penanganannya. Penanganan dalam pengembangan sektor pariwisata di Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang di prioritaskan penanganannya adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Pura Mangkunegaran
- b. Perbaikan dan Pengelolaan Benteng Vastenburg
- c. Pengembangan Sistem Lalu lintas Wisata
- d. Pengelolaan Pasar Gedhe
- e. Pengembangan kegiatan/event kebudayaan

### **C. Hambatan Bappeda dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta Tahun 2011-2031**

Sesuai dengan tugas pelaksanaan rencana tata ruang wilayah Kota Surakarta, Bappeda Kota Surakarta menemui beberapa hambatan yang mengganggu kinerja Bappeda Kota Surakarta itu sendiri. Hambatan yang ditemui oleh Bappeda Kota Surakarta antara lain:

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dibidang penataan ruang  
Dalam pelaksanaan rencana tata ruang wilayah dilaksanakan oleh Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Kota khususnya oleh subbidang penataan ruang dan lingkungan mengalami hambatan terkait persoalan sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan penuturan Kasubid penataan

ruang dan wilayah, jumlah aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik di dalam proses penyusunan RTRW dan RDTR khususnya dalam menangani pemetaan dalam hal ini ditunjukkan dengan masih terbatasnya aparatur yang dapat memahami dan mempraktekkan proses pemetaan serta masih banyak aparatur ditempatkan tidak sesuai dibidang dan keahliannya.

Berdasarkan struktur organisasi Bappeda Kota Surakarta, bidang penataan ruang dan prasarana kota memiliki 9 anggota dan penuturan Kasubid penataan ruang dan wilayah mayoritas semua anggota merupakan lulusan dari insiyur atau sarjana teknik namun yang memiliki kemampuan dalam bidang teknik perencanaan wilayah dan kota masih kurang.

2. Keterbatasan APBD  
Bappeda telah menyusun 26 indikasi program pembangunan di bidang cagar budaya namun menurut Kasubid penataan ruang dan lingkungan keterbatasan APBD mengakibatkan upaya mewujudkan seluruh program-program yang telah direncanakan berjalan kurang optimal walaupun beberapa program yang rencanakan mengambil alokasi dana dari APBD Provinsi. Salah satu yang terjadi adalah mengenai strategi pengembangan kawasan lindung yang merencanakan revitalisasi kawasan cagar budaya sebagai pusat kegiatan pariwisata,

sejarah, budaya dan ilmu pengetahuan. Revitalisasi kawasan cagar budaya terkendala kepemilikan yang beberapa cagar budaya di Kota Surakarta masih dimiliki oleh perorangan yang dikhawatirkan beralih fungsi cagar budaya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Sehingga diperlukan dana atau biaya untuk mengalihkan kepemilikan cagar budaya dari milik perorangan menjadi milik pemerintah kota.

#### IV. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Bappeda bertugas untuk melakukan perencanaan dengan menyusun Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). RDTR Kota disusun sebagai perangkat operasional RTRW Kota dan dilengkapi dengan Peraturan zonasi. Peraturan Zonasi merupakan pengaturan lebih lanjut untuk pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam pola pola ruang. Berdasarkan pada RDTR, Kota Surakarta dibagi menjadi 6 (enam) Sub Pusat Pelayanan Kota yang dipertegas dengan penentuan pusat kawasan sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota yang terdiri dari Kawasan I, Kawasan II, Kawasan III, Kawasan IV, Kawasan V, dan Kawasan VI. Sesuai dengan arahan fungsi kawasan, kawasan yang difungsikan untuk pariwisata adalah Kawasan I, Kawasan II, kawasan V, dan Kawasan VI. Hal tersebut untuk mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya khususnya berbasis pariwisata.

Kawasan I diarahkan dan ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan pariwisata, budaya, perdagangan, jasa dan olah raga sebagai pusat pariwisata (budaya). Perencanaan yang diprioritaskan penanganannya di Keraton Kasunanan Surakarta. Kawasan II diarahkan dan ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan pariwisata, olah raga dan perdagangan/jasa sebagai pusat pariwisata, olah raga dan industri kreatif. Perencanaan yang diprioritaskan penanganannya di Kawasan II Kota Surakarta di Sub BWP II terdapat Kawasan Konservasi Budaya dan Kesenian yang berada di Kampung Batik Laweyan. Kawasan V diarahkan dan ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan pariwisata, pendidikan tinggi dan industri kreatif dengan Sub Bagian Wilayah Perencanaan IV yang meliputi kelurahan Jebres ditetapkan menjadi Kawasan yang diprioritaskan penanganannya. Kawasan VI diarahkan dan ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan pemerintahan, pariwisata budaya, perdagangan dan jasa. Sub Bagian Wilayah Perencanaan I sebagai kawasan prioritas dikarenakan hampir seluruh fungsi utama Kawasan VI sudah bisa tergambarkan di dalam keadaan Sub Bagian Wilayah Perencanaan I.

Sesuai dengan tugas pelaksanaan rencana tata ruang wilayah Kota Surakarta, Bappeda Kota Surakarta menemui beberapa hambatan yang mengganggu kinerja Bappeda Kota Surakarta itu sendiri. Hambatan yang ditemui oleh Bappeda Kota Surakarta antara lain:

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dibidang penataan ruang Persoalan yang terjadi di Bappeda Kota Surakarta adalah rendahnya sumber daya manusia (SDM) yang menangani pemetaan, hal ini ditunjukkan dengan masih terbatasnya aparat yang dapat memahami dan mempraktekkan proses pemetaan.
2. Keterbatasan APBD  
Keterbatasan APBD terkait strategi pengembangan kawasan lindung yang merencanakan revitalisasi kawasan cagar budaya sebagai pusat kegiatan pariwisata, sejarah, budaya dan ilmu pengetahuan.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Dahlan Tholib, *Kajian Yuridis UU No. 22 Tahun 1999 dan Implementasinya Terhadap Pemilihan Kepala Daerah*, Tiga Serangkai, 1999.
- Drs. H. Syauckani dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, cet.VIII ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Negara dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung:Nuansa, 2008.
- Hadi Sabari Yunus, *Klasifikasi Kota*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematikanya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Suzanna Ratih Sari, *Peran Pariwisata dalam Pembangunan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi research 1, 2, 3*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Tekhnik*, Bandung: Tasito, 1994.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 PRT/M/2011 tentang Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis daerah Kota Surakarta.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Surakarta Tahun 2011 – 2031.

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15-P Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta.

Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 046/116/1/1997 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan dan Kawasan Kuno

Bersejarah Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

**Website**

KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia/Kota,

[/http://kbbi.web.id/kota](http://kbbi.web.id/kota), diakses 21 Januari 2016, jam 08.45 WIB.

Pemkot Surakarta, Konten/Slogan, diakses dari

<http://www.surakarta.go.id/konten/slogan-surakarta> , pada tanggal 21 Maret 2011 pukul 12.10 WIB.